



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 316 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS DAN BADAN PENGAWAS KOPERASI KONSUMEN
PEGAWAI NEGERI BALAIKOTA PADANG PERIODE TAHUN 2023-2027

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Negeri Kantor Pemda Tingkat II Kota Padang tanggal 17 Maret 2023, telah terpilih Formatur yang sekaligus diberi tugas membentuk formasi pengurus Koperasi Pegawai Negeri Kantor Pemda Tingkat II Kota Padang Periode 2023-2027;
- b. bahwa sesuai dengan hasil keputusan Formatur dalam Rapat tanggal 17 Maret 2023, berdasarkan kewenangan yang diberikan, telah disusun Formasi Kepengurusan Koperasi Pegawai Negeri Kantor Pemda Tingkat II Kota Padang tahun 2023-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengukuhan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Balaikota Padang Periode Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah kotamadya daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619) ;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat-Rapat Anggota Koperasi;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Balaikota Padang Periode 2023-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang meruaskan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Balaikota Padang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 17 Mei 2023.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Juni 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Koperindag Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang
4. Kepala PKPRI Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 316 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS DAN BADAN
PENGAWAS KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI
NEGERI BALAIKOTA PADANG

PENGURUS DAN BADAN PENGAWAS KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI NEGERI
BALAIKOTA KOTA PADANG PERIODE TAHUN 2019-2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KOPERASI
I.	PENGURUS	
1	Dr. Andree H. Algamar, S.STP, M.Si, M.Han	Ketua
2	Boby Firman, S.IP, MM, MH	Wakil Ketua I
3	M. Hasbi	Wakil Ketua II
4	Yopi Krislova, SH, MM	Sekretaris
5	Jamilus, S.Ag, MM	Wakil Sekretaris I
6	Alfian Ramadhani, SE	Wakil Sekretaris II
7	Winda Sohada, A.Md	Bendahara
II.	BADAN PENGAWAS	
1.	Drs. Arfian	Ketua
2.	Drs. Syahendri Barkah	Anggota
3.	Isyrin Ishak, S.Sos, M.Si	Anggota

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA